



Press Release

No 18/SK/LBH-MKS/IX/2015

Tegakkan Pidana Perburuhan, Tindak Tegas Pengusaha Nakal

Kasus PHK terhadap 21 Karyawan SPBU Rappocini memasuki babak baru. Kasus PHK, pengabaian hak-hak normatif Pekerja berupa dugaan pelanggaran upah dan pelanggaran hak atas jaminan sosial yang telah dilaporkan ke Bagian Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sejak April 2015 lalu, baru ditindak lanjuti Disnaker Kota Makassar dengan meningkatkan prosesnya ke penyidikan.

Disnaker akhirnya mulai memperlihatkan itikad baik untuk melanjutkan kasus ini, khususnya dugaan pelanggaran pidana upah ke tingkat selanjutnya: penyidikan. Sebelumnya, sejak Agustus 2014, Ikhwan dkk (klien LBH Makassar), yang bekerja di SPBU Rappocini di bawa pengelolaan PT Gasina di-PHK karena menuntut hak atas jaminan sosial dan hak atas upah—suat tuntutan yang legal, dilindungi, bahkan diwajibkan oleh hukum—kepada PT Gasina.

Tuntutan Ikhwan dkk kemudian direspon PT Gasina dengan cara memberhentikan (PHK) mereka tanpa pesangon, dan tanpa pembayaran hak-hak normatif lainnya. Selain itu, saat masih bekerja, Ikhwan dkk yang diupah di bawah standar ketentuan upah minimum kota—informasinya, sampai hari ini PT Gasina diduga masih mengupah pekerjaanya dengan upah di bawah standar UMK.

Atas beberapa dugaan pelanggaran itulah—sebagaimana dijelaskan di atas—pada April 2015, Ikhwan dkk bersama LBH Makassar membawa kasus ini/melaporkan ke Bagian Pengawasan Disnaker Kota Makassar. Guna mendukung proses penanganan laporan tsb, beberapa upaya kemudian dilaukan LBH Makassar bersama Ikhwan dkk, di antaranya desakan melalui media, hingga menyurat ke beberapa Instansi Pemerintah yang terkait dengan kasus ini.

Hasilnya—meski terkesan lamban dalam memproses kasus ini—pada 29 September 2015, Disnaker Kota Makassar mengkonfirmasi ke LBH Makassar dan Ikhwan dkk bahwa perkara Tersebut telah ditingkatkan prosesnya dari sebelumnya penyelidikan menjadi penyidikan.

Kasus ini, meskipun masih dalam proses, sepanjang catatan dan pemantauan LBH Makassar dalam kasus-kasus perburuhan, adalah kasus pidana perburuhan pertama di Makassar ditingkatkan oleh dinas tenaga kerja kota makassar ke-tahap penyidikan. Dengan demikian, kasus ini dapat dijadikan model penanganan perkara.

Oleh sebab itu, LBH Makassar, selain mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Disnaker, mendesak Disnas Tenaga Keraja Kota Makassar untuk:

1. Mempercepat penanganan kasus ini, dan segera menetapkan tersangkanya (yang telah melakukan pelanggaran pidana upah dan pelanggaran-pelanggaran lainnya)
2. Memantau dan menindak tegas pelanggaran-pelanggaran lain di bidang ketenaga kerjaan yang dilakukan perusahaan di Kota Makassar.

Makassar, 30 September 2015

Muhammad Haedir, S.H.
Koorbid. Hak Buruh dan Miskin Kota